

Belanja Modal- Dana Swadaya Dan Gotong Royong: Warga Desa Anrang Bulukumba Memperbaiki Jembatan Runtuh



Sumber gambar:

<https://wartabulukumba.pikiran-rakyat.com/bulukumbanesia/pr-878301853/dana-swadaya-dan-gotong-royong-warga-desa-anrang-bulukumba-memperbaiki-jembatan-runtuh?page=all>

Di bawah sinar bulan dan sekelumit tetes hujan di langit [Bulukumba](#), hiruk-pikuk aktivitas warga [Desa Anrang](#) terdengar. Puluhan lelaki, tua muda, dalam semangat yang sama, gotong royong memperbaiki [jembatan runtuh](#).

Bagi warga [Desa Anrang](#) yang berada di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten [Bulukumba](#), Sulawesi Selatan, jembatan ini menjadi urat nadi akses utama.

Suara palu beradu, percakapan hangat, dan canda tawa menciptakan harmoni di tengah perjuangan kolektif.

Melawan Tantangan dengan Semangat Swadaya

[Desa Anrang](#) tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena semangat kebersamaan yang tak pernah pudar.

Masyarakat kembali menggunakan dana swadaya untuk memperbaiki infrastruktur desa mereka. Namun, meski upaya ini luar biasa, perhatian dari pemerintah masih minim.

Babinsa Hasruddin dan tokoh pemuda Andi Ahmad, bersama tokoh agama Imran, menjadi motor penggerak aksi ini.

“Ini sudah ketiga kalinya masyarakat mengganti pohon kelapa, namun belum ada tindakan dari PU,” ujar Andi Ahmad pada Ahad, 7 Juli 2024.

Fokus utama perbaikan terletak di Dusun Matoanging. Di tempat ini, masyarakat berharap upaya mereka dengan dana swadaya bisa mendapat perhatian yang layak dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://wartabulukumba.pikiran-rakyat.com/bulukumbanesia/pr-878301853/dana-swadaya-dan-gotong-royong-warga-desa-anrang-bulukumba-memperbaiki-jembatan-runtuh?page=all>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.